



## PUTUSAN

Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH.**, advokat yang berkantor di - Jl. Komplek Pasar Ikan No. 38, Rt. 01 Rw. 04, Kel. Cigereleng, Kec. Regol Kota Bandung (Belakang Polsek Regol). - Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdomisili elektronik di dwi\_lawfirm2@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2236/Adv/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBanjaran, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 09 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 838/110/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014;**
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di Kp. Pintu Loji, Rt. 002 Rw. 006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan **dari pernikahan tersebut tidak/belum dikaruniai anak;**
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tanggal **sekitar bulan Februari tahun 2020;**
4. Bahwa adapun **penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran** yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - **Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois dengan pendirian masing-masing;**
  - **Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;**

2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat sudah menjatuhkan talak dengan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;**

5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi;

6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi **Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi Pada awal bulan Maret tahun 2021;**

7. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada **awal bulan Maret tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang, kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami - istri;**

9. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan **Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, dan Penggugat-pun

3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 22 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di - Jl. Komplek Pasar Ikan No. 38, Rt. 01 Rw. 04, Kel. Cigereleng, Kec. Regol Kota Bandung (Belakang Polsek Regol). - Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2236/Adv/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204134509800003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 838/110/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois dengan pendirian masing-masing dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxxxxxxx Arjasari Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois dengan pendirian masing-masing dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di - Jl. Komplek Pasar Ikan No. 38, Rt. 01 Rw. 04, Kel. Cigereleng, Kec. Regol Kota Bandung (Belakang Polsek Regol).

- Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2236/Adv/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh

8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai:

a) sejak bulan Februari tahun 2020 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois dengan pendirian masing-masing dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat dengan Penggugat sama-sama egois dengan pendirian masing-masing dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ امْرِئٍ أَنْ يَرْجُوَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ يَكْرَهُهَا  
وَمَا كَانَ لِأَيِّ امْرَأَةٍ أَنْ تَرْجُوَ نِكَاحَ امْرِئٍ يَكْرَهُهَا

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د ر المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNB              | : | Rp30.000,00  |
| - Pendaftaran       | : | Rp30.000,00  |
| - Relas Panggilan I | : | Rp20.000,00  |
| - Redaksi           | : | Rp10.000,00  |
| - Kuasa             | : | Rp10.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan        | : | Rp260.000,00 |
| 4. Meterai          | : | Rp10.000,00  |
| Jumlah              | : | Rp390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 4557/Pdt.G/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)